



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yang terdiri dari :
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar oprasional prosedur penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah: dan
  3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
    - a. Mengarahkan peyelenggara Sistem Pengendalian Inter Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
    - b. Melakukan monitoring terhadap peyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  2. Penanggung Jawab
    - a. Membantu Pengarah dalam Peyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan rencana tindak yang telah disusun;
    - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
    - d. Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah.

3. Ketua

- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
- c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;
- d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris

- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;
- f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada

Perwakilan ...

Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;

- g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
- h. melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Garut; dan
- i. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Anggota

- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Subbagian;
- c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Subbagian;
- d. membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Subbagian;
- e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Subbagian;
- f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
- h. membantu melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Garut; dan

i. membantu ...

- i. membantu penyelenggaraan melaporkan Sistem hasil pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kabupaten Garut kepada Ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 16 April 2025

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd,

ASYIM BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



DUDI MUHARAM

LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN GARUT  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Asyim Burhani	Plt. Ketua KPU Kabupaten Garut	Penanggung Jawab
2	Dedi Rosadi	Anggota KPU Kabupaten Garut	Pengarah
3	Rikeu Rahayu	Anggota KPU Kabupaten Garut	Pengarah
4	Yusuf Abdullah	Anggota KPU Kabupaten Garut	Pengarah
5	Asep Budiyanto	Sekretaris KPU Kabupaten Garut	Ketua
6	Dudi Muharam	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Garut	Sekretaris
7	Aris Krismanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Garut	Anggota
8	Rudi Hermanto	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Garut	Anggota
9	Yosep Setiabudi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Garut	Anggota
10	Ino Sutrisno	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi KPU Kabupaten Garut	Anggota
11	Rina Sriwati	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin	Anggota

		Pegawai KPU Kabupaten Garut	
12	Ria Mariyana Sujana	Penyusun Bahan Penyukuhan Hukum KPU Kabupaten Garut	Anggota
13	Nandang Iwan	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan KPU Kabupaten Garut	Anggota
14	Iis Suhati	Penyusun Laporan Keuangan KPU Kabupaten Garut	Anggota
15	Melani	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan KPU Kabupaten Garut	Anggota
16	Aceng Kurnia	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi KPU Kabupaten Garut	Anggota
17	Herly Sefty Bery Irawan	Pengadministrasi Rapat KPU Kabupaten Garut	Anggota merangkap Operator SPIP
18	Asep Wahyudin	Pengelola Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Garut	Anggota

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 16 April 2025  
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd,

ASYIM BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

